



BUPATI LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 2/ TAHUN 2022

TENTANG

PELESTARIAN SENI BUDAYA TRADISIONAL LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa seni budaya daerah merupakan identitas daerah, bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan berdasarkan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang serta dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai suatu keluhuran budi, nilai dan norma yang bersendikan Pancasila;
 - b. bahwa agar memberikan kepastian hukum maka diperlukan suatu produk hukum yang mengatur dan melindungi pelestarian seni dan budaya tradisional Lampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelestarian seni dan budaya tradisional Lampung di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 4 tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55) dan Undang-Undang Darurat No. 5 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PELESTARIAN SENI BUDAYA TRADISIONAL LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi lembaga pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya.
7. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni terdiri atas seni musik, seni teater dan film, seni sastra, seni rupa, dan seni tari.
8. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan hasil dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
9. Tradisional adalah sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun.
10. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pelestarian, penyelamatan, dan publikasi.
11. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
12. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
13. Objek pemajuan kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
15. Masyarakat Lampung Selatan adalah sekelompok warga negara Indonesia yang tinggal di Kabupaten Lampung Selatan.

16. Pengetahuan tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan lintas generasi. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman lokal, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta.
17. Teknologi tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan dikembangkan secara terus menerus serta diwariskan lintas generasi.
18. Bahasa adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
19. Kebudayaan Lampung adalah kebudayaan yang sudah ada dan berkembang di wilayah Lampung khususnya di Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari *sai batin* dan *pepadun*.
20. Bahasa daerah adalah bahasa Lampung yang disesuaikan dengan wilayah keadaannya yang digunakan sehari-hari sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok etnis daerah-daerah dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan Lampung.
21. Aksara daerah adalah aksara Lampung *Kaganga* yaitu sistem ortografi hasil masyarakat daerah yang meliputi aksara dan sistem pengaksaraan untuk menuliskan bahasa daerah.
22. Kesenjangan adalah dinamika peristiwa yang terjadi dimasa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan-peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran ataupun teks tertulis dan tradisi lisan.
23. Nilai tradisional adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang amat penting dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat-istiadat.
24. Masyarakat adat adalah perkumpulan orang-orang yang hidup berkelompok yang karena kesenjangan atau asal usulnya memuliakan hukum adat dan melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya Lampung.
25. Budaya daerah adalah budaya masyarakat Lampung yaitu sistem nilai yang dianut oleh komunitas dan atau kelompok masyarakat daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan didalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.

BAB II RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Pelestarian Seni dan Budaya Tradisional Lampung di daerah mencakup aspek sebagai berikut:

- a. bahasa dan aksara lampung;
- b. kesenian tradisional lampung;
- c. keurbakalaan, sejarah dan nilai tradisional lampung;
- d. pakaian adat daerah lampung;
- e. ornamen khas lampung; dan
- f. kuliner/makanan khas lampung selatan

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Fungsi pelestarian Seni Budaya Tradisional Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. pelestarian bahasa dan aksara Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut:
 1. sarana pendukung dalam menumbuhkan kembangkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat sebagai warga daerah;
 2. sarana pendukung budaya daerah; dan
 3. sarana untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran, pemahaman masyarakat terhadap budaya daerahnya.
- b. pelestarian kesenian mempunyai fungsi sebagai berikut:
 1. lambang kebanggaan dan jati diri serta kepribadian daerah;
 2. sarana pendukung budaya daerah; dan
 3. sarana komunikasi dan pemersatu warga masyarakat.
- c. Pelestarian keurbakalaan, situs sejarah dan nilai-nilai tradisional Lampung mempunyai fungsi sebagai:
 1. sarana pendukung dalam mengembangkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jati diri dan sebagai kebanggaan daerah dan masyarakat Lampung
 2. sarana pendukung budaya daerah; dan
 3. sarana untuk membangkitkan dan meningkatkan kepedulian, kesadaran, pemahaman, motivasi dan memperkaya inspirasi serta memperluas pengetahuan warga masyarakat terhadap sejarah, peninggalan budaya Lampung.

BAB III
PELAKSANAAN PELESTARIAN SENI BUDAYA TRADISIONAL LAMPUNG

Bagian Kesatu
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pelestarian Seni dan Budaya tradisional Lampung menjadi tugas pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah.
- (2) Pelaksanaan pelestarian seni dan budaya tradisional Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui cara sebagai berikut:
 - a. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian Seni dan Budaya tradisional Lampung;
 - b. meleksanakan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pelestarian seni dan budaya tradisional Lampung;
 - c. mengatur penggunaan seluruh aspek kebudayaan Lampung sesuai fungsinya sebagaimana dimaksud;
 - d. menetapkan berbagai langkah kebijakan yang berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya memelihara, membina dan mengembangkan seni dan budaya tradisional Lampung;
 - e. peningkatan pendidikan seluruh aspek kebudayaan Lampung dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sebagai upaya meningkatkan kebanggaan daerah serta memperkokoh jati diri masyarakat Lampung; dan
 - f. menyelenggarakan festival pagelaran seni dan budaya antara lain: seni musik, seni teater dan film, seni sastra, seni rupa, dan seni tari;

Bagian kedua

**Pelestarian Bahasa, Aksara, Seni Budaya, Pakaian Adat Lampung,
Kuliner khas Lam-Sel dan Ornamen Khas Lampung**

Pasal 5

Bahasa dan Aksara Lampung sebagai unsur kekayaan budaya wajib dilestarikan

Pasal 6

Pelestarian bahasa dan aksara Lampung dilakukan melalui cara sebagai berikut:

- a menggunakan bahasa daerah Lampung setiap hari Jumat sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan/belajar mengajar, forum pertemuan resmi pemerintahan daerah dan dalam kegiatan lembaga/badan usaha swasta serta organisasi kemasyarakatan di daerah;
- b menggunakan bahasa dan aksara Lampung pada dan atau sebagai nama bangunan/gedung, nama jalan/penunjuk jalan, iklan, nama kompleks pemukiman, perkantoran, perdagangan, termasuk papan nama instansi/lembaga/badan usaha/badan sosial dan sejenisnya, kecuali untuk merek dagang nama perusahaan lembaga asing, kegiatan pemerintah, swasta dan tempat ibadah;
- c sosialisasi, pemberdayaan dan pemanfaatan media masa daerah, baik cetak maupun elektronik, maupun media lain untuk membuat rubrik/siaran yang menggunakan bahasa dan aksara Lampung;
- d menyediakan bahan pengajaran untuk sekolah dan luar sekolah serta bahan bacaan untuk perpustakaan dan penyediaan fasilitas bagi kelompok studi bahasa dan aksara Lampung;
- e mengenalkan dan mengajarkan bahasa dan aksara Lampung mulai jenjang kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah

Bagian Ketiga
Pelestarian Seni Budaya

Pasal 7

- (1) Kesenian tradisional Lampung wajib diajarkan di sekolah pada jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (2) Kesenian tradisional Lampung sebagai mana dimaksud pada ayat (1), diajarkan dalam bentuk:
 - a. mata pelajaran kesenian (seni musik, seni teater dan film, seni sastra, seni rupa, dan seni tari) pada jenjang Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama;
 - b. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan kesenian Lampung.

Pasal 8

Pelestarian kesenian Lampung dilakukan melalui cara antara lain:

- a. wajib menggunakan alat musik pengiring (kekhumung 12) untuk setiap penampilan tarian tradisional Lampung pada setiap acara formal yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta.
- b. wajib memutar lagu Tradisional Lampung setiap hari pada pukul 09.00 s.d 10.00 WIB, pukul 13.00 s.d 14.00 WIB, pukul 19.00 WIB s.d pukul 20.00 WIB pada hotel, rumah makan, media elektronik audio dan visual, objek wisata, perkantoran, lembaga pendidikan, bandar udara dan pelabuhan serta tempat pelayanan umum lainnya.

Bagian keempat

Pelestarian Kepurbakalaan, Kesenjarahan dan nilai

Tradisional Pasal 9

Pelestarian kebudayaan Lampung yang berkenaan dengan keurbakalaan kesejarahan dan nilai tradisional dilakukan melalui cara sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, mencatat, mendokumentasikan dan menyelamatkan peninggalan budaya Lampung yang tersebar di daerah termasuk yang dikuasai oleh masyarakat;
- b. memelihara, melindungi dan mengkaji sumber sejarah dan memanfaatkan hasil penulisan sejarah dengan mensosialisasikannya melalui jalur pendidikan, media masa, dan sarana publikasi lainnya;
- c. mengkaji dan mengembangkan nilai tradisional Lampung yang meliputi antara lain aspek ungkapan, pribahasa, naskah kuno, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan nilai tradisional lainnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mensosialisasikan nilai tradisional tersebut kepada masyarakat;
- d. mengumpulkan, mengkaji, merawat, mengamankan, memanfaatkan benda hasil budaya dan lingkungannya.

Pasal 10

- (1) Peninggalan budaya yang berupa benda tidak bergerak yang ditemukan pada tanah milik perorangan, perlu dibebaskan dengan cara pemberian penggantian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal masyarakat menemukan dan atau menyimpan benda tinggalan budaya wajib melaporkan benda dimaksud kepada instansi yang berwenang dalam hal ini (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan).

Bagian Kelima
Pelestarian Pakaian Daerah Lampung

Pasal 11

Pelestarian pakaian daerah Lampung dilakukan melalui cara antara lain:

- a. penggunaan batik motif inuh dilingkungan perkantoran, sekolah, lembaga pendidikan, pengelola bandar udara, pengelola pelabuhan, pengelola hotel, pengelola rumah makan, bank, pengelola objek wisata dan pengelola tempat pelayanan umum lainnya pada setiap hari jumat (khusus untuk ASN dan aparatur desa wajib menggunakan kikat dan/atau tukkus);
- b. penggunaan ikat kepala khas lampung (kikat atau tukkus dan/atau nama lainnya) serta kain tumpal (kain yang melingkar dari pinggang sampai ke lutut) untuk laki-laki dan kumbut (ikat kepala perempuan) serta selendang khas Lampung untuk perempuan setiap hari sabtu untuk pengelola rumah makan, hotel dan objek wisata, bandar udara dan pelabuhan penyeberangan.
- c. penggunaan kikat harus disertai dengan kain tumpal dan/atau nama lainnya;
- d. penggunaan tukkus diperbolehkan dengan tidak menggunakan kain tumpal dan/atau nama lainnya; dan
- e. penggunaan pakaian pengantin untuk adat sai batin dan adat pepadun wajib mengikuti aturan dan/atau tata titi sesuai dengan aturan kehadatan sai batin atau pepadun dengan memperhatikan gelar/adok yang disandang.

Bagian Keenam
Pelestarian Ornamen Khas Lampung

Pasal 12

Pelestarian ornamen khas Lampung Selatan dilakukan dengan cara penggunaan ornamen Siger Lampung Sai Batin (Lekuk 7) dan/atau siger pepadun (lekuk 9) disetiap bangunan atau gedung perkantoran, sekolah, lembaga pendidikan, bandar udara, pelabuhan, hotel, rumah makan, bank, objek wisata dan lokasi tempat pelayanan umum lainnya.

Bagian Ketujuh
Pelestarian Kuliner Khas Lampung Selatan

Pasal 13

Setiap pengelola objek wisata, pengelola hotel dan rumah makan, dan perkantoran agar menyajikan kuliner khas Lampung Selatan seperti gegado, masak pedos, pekhos, otak-otak, cupil, leppot, dedakok, pilas ukhang, iwa cuka, sasippok, buak balak, buak lambang, juwadah dan buak apom kepada pengunjung, tamu dari luar daerah, pejabat pemerintah tingkat pusat maupun pejabat swasta nasional, tokoh nasional yang datang dan/atau diundang ke daerah.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam upaya pelestarian, pembinaan, pengembangan dan penentuan kebijakan yang berkenaan dengan seni dan budaya tradisional Lampung;
- (2) Masyarakat wajib untuk turut serta memelihara, melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya tradisional Lampung;

- (3) Peran serta masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya tradisional Lampung diutamakan pada:
- a. inventarisasi aktifitas seni dan budaya tradisional Lampung;
 - b. inventarisasi aset kekayaan seni dan budaya tradisional Lampung, sejarah daerah;
 - c. sosialisasi, publikasi dan fasilitasi pengembangan kualitas sumberdaya manusia.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan bupati ini dilakukan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati.
- (2) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap organisasi perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan dibidang kebudayaan dan lembaga adat dalam pembinaan penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Lampung.
- (3) Pembinaan operasional penyelenggaraan pelestarian seni dan budaya tradisional Lampung ditingkat:
 - a. kecamatan dilakukan oleh camat; dan
 - b. desa dilakukan oleh kepala desa dan kelurahan serta tokoh adat.
- (4) Pembinaan dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan peraturan bupati ini dibebankan pada dan/atau bersumber dari:

- a. APBD untuk pelaksanaan di tingkat daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. APBDES ditingkat desa sesuai keuangan desa; dan
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *25 April* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal *25 April* 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR *140*